

**BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<p><b>1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah</b></p>		<p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah nasional.</p> <p>2. Pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.</p> <p>3. Pembuatan dan penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria di bidang pengelolaan pertambangan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta kompetensi kerja pertambangan.</p> <p>4. Penetapan kriteria kawasan pertambangan dan wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi setelah mendapat pertimbangan dan/atau rekomendasi provinsi dan kabupaten/kota.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.</p> <p>3. —</p> <p>4. Penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi lintas kabupaten/kota.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.</p> <p>3. —</p> <p>4. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Penetapan cekungan air tanah setelah mendapat pertimbangan provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>6. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas provinsi.</p> <p>7. Pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara, panas bumi, pada wilayah lintas provinsi dan di wilayah laut dan di luar 12 (dua belas) mil.</p> <p>8. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut dan di luar 12 (dua belas) mil laut.</p>	<p>5. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.</p> <p>6. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.</p> <p>7. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>8. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p>	<p>5. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten/kota.</p> <p>6. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten/kota.</p> <p>7. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>8. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi pada wilayah lintas provinsi dan di wilayah laut dan di luar 12 (dua belas) mil.</p> <p>10. Pembuatan dan penetapan klasifikasi, kualifikasi serta pedoman usaha jasa pertambangan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.</p> <p>11. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta yang mempunyai wilayah kerja lintas provinsi.</p>	<p>9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>10. —</p> <p>11. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota.</p>	<p>9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>10. —</p> <p>11. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>12. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal.</p> <p>13. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi, pada wilayah lintas provinsi atau yang berdampak nasional dan di wilayah laut.</p> <p>14. Pembinaan dan pengawasan perusahaan Kuasa Pertambangan (KP) lintas provinsi, Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diterbitkan</p>	<p>12. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota.</p> <p>13. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional.</p> <p>14. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP lintas kabupaten/kota.</p>	<p>12. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>13. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten/kota.</p> <p>14. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP dalam wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.</p> <p>15. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KK dan PKP2B yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.</p> <p>16. Penetapan wilayah konservasi dan pencadangan sumber daya mineral, batubara dan panas bumi nasional serta air tanah.</p> <p>17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang</p>	<p>15. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP lintas kabupaten/kota.</p> <p>16. Penetapan wilayah konservasi air tanah lintas kabupaten/kota.</p> <p>17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang</p>	<p>15. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>16. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut.</p> <p>18. Pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan wilayah kerja KP dan kontrak kerja sama perusahaan pertambangan panas bumi yang dikeluarkan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi yang berdampak nasional.</p> <p>19. Penetapan kebijakan batasan produksi mineral, batubara dan panas bumi.</p> <p>20. Penetapan kebijakan batasan pemasaran dan pemanfaatan mineral, batubara dan panas bumi.</p> <p>21. Penetapan kebijakan kemitraan dan kerjasama serta pengembangan masyarakat dalam pengelolaan mineral, batubara dan panas bumi.</p>	<p>berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota.</p> <p>18. —</p> <p>19. —</p> <p>20. —</p> <p>21. —</p>	<p>berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>18. —</p> <p>19. —</p> <p>20. —</p> <p>21. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>22. Perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi mineral, batubara dan panas bumi.</p> <p>23. Penetapan kebijakan pemanfaatan dan penggunaan dana pengembangan batubara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p>24. Penetapan pedoman nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara.</p> <p>25. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan nasional.</p> <p>26. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional.</p>	<p>22. —</p> <p>23. —</p> <p>24. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.</p> <p>25. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah provinsi.</p> <p>26. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah provinsi.</p>	<p>22. —</p> <p>23. —</p> <p>24. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>25. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>26. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		27. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional.	27. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional provinsi.	27. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota.
<b>2. Geologi</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan nasional bidang geologi.</li> <li>2. Pelaksanaan pemetaan geologi dan peta tematik, inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, panas bumi, migas, air tanah nasional dan kawasan pengembangan yang bersifat strategis serta pelaksanaan eksplorasi panas bumi.</li> <li>3. Penetapan kawasan karst dan kawasan lindung geologi nasional.</li> <li>4. Penetapan kriteria pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. —</li> <li>2. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah provinsi.</li> <li>3. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi.</li> <li>4. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. —</li> <li>2. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten/kota.</li> <li>4. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Penetapan pedoman, kriteria norma, standar, prosedur geologi, lingkungan geologi, geologi teknik, kebencanaan dan kawasan lingkungan geologi.</p> <p>6. Pelaksanaan inventarisasi geologi, lingkungan geologi, geologi teknik, kebencanaan dan kawasan lingkungan geologi secara nasional dan kawasan pengembangan strategis.</p> <p>7. Penetapan kebijakan dan pengaturan mitigasi bencana geologi serta pedoman pengelolaan kawasan lindung geologi dan kawasan rawan bencana.</p> <p>8. Inventarisasi, pemetaan, pemeriksaan, pemantauan, penyelidikan dan penelitian, dan kawasan rawan bencana geologi daerah vital serta strategis dan/atau memiliki dampak nasional.</p>	<p>5. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah lintas kabupaten/kota.</p> <p>6. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah provinsi.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota.</p> <p>8. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi pada wilayah provinsi dan/atau memiliki dampak lintas kabupaten/kota.</p>	<p>5. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>6. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten/kota.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten/kota.</p> <p>8. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>9. Pemberian peringatan dini bencana gunung api dan gempa bumi/tsunami dan penetapan langkah-langkah mitigasi untuk bencana geologi.</p> <p>10. Pengelolaan data dan informasi bencana geologi.</p> <p>11. Pembinaan tenaga fungsional penyelidik bumi nasional dan pengamat gunung api.</p> <p>12. Pengelolaan data dan informasi geologi nasional.</p>	<p>9. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota.</p> <p>10. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota.</p> <p>11. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah provinsi.</p> <p>12. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah provinsi.</p>	<p>9. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten/kota.</p> <p>10. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten/kota.</p> <p>11. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kabupaten/kota.</p> <p>12. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten/kota.</p>
<p><b>3. Ketenagalistrikan</b></p>		<p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan nasional.</p> <p>2. Penetapan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan ketenagalistrikan.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi dan ketenagalistrikan.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang energi dan ketenagalistrikan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Penetapan pedoman, standar dan kriteria pengelolaan energi dan ketenagalistrikan.</p> <p>4. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan Jaringan Transmisi Nasional (JTN).</p> <p>5. Pemberian izin usaha ketenagalistrikan yang dilakukan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK).</p> <p>6. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya lintas provinsi dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terhubung ke dalam JTN.</p> <p>7. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen PKUK dan pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh pemerintah.</p>	<p>3. —</p> <p>4. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) regional.</p> <p>5. —</p> <p>6. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya lintas kabupaten/kota.</p> <p>7. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh provinsi.</p>	<p>3. —</p> <p>4. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten/kota.</p> <p>5. —</p> <p>6. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten/kota.</p> <p>7. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>8. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada PKUK dan pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah.</p> <p>9. Pemberian Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya mencakup lintas provinsi.</p> <p>10. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada PKUK dan pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah.</p> <p>11. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing.</p>	<p>8. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi.</p> <p>9. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota.</p> <p>10. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi.</p> <p>11. —</p>	<p>8. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota.</p> <p>9. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten/kota.</p> <p>10. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota.</p> <p>11. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>12. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi bidang ketenagalistrikan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah.</p> <p>13. Penetapan kebijakan dan penyediaan listrik pedesaan secara nasional.</p> <p>14. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional.</p> <p>15. Penetapan pedoman, standar dan kriteria penerangan jalan umum.</p>	<p>12. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh provinsi.</p> <p>13. Koordinasi dan penyediaan listrik pedesaan pada wilayah regional.</p> <p>14. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional provinsi.</p> <p>15. —</p>	<p>12. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten/kota.</p> <p>13. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>14. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota.</p> <p>15. —</p>
<p><b>4. Minyak dan Gas Bumi</b></p>	<p>1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)</p>	<p>1. Penetapan mekanisme penyampaian laporan produksi penghitungan (<i>lifting</i>) bagian daerah.</p> <p>2. Penetapan wilayah kerja kontrak kerja sama bidang minyak dan gas bumi.</p>	<p>1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.</p> <p>2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada lintas</p>	<p>1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.</p> <p>2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Penetapan standar dan norma untuk izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan.	kabupaten/kota. 3. —	wilayah kabupaten/kota. 3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	1. Pemberian izin usaha pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yang terdiri dari kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. 2. — 3. — 4. —	1. Pengawasan jumlah armada pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah provinsi yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM. 2. Inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi di daerah provinsi. 3. Penetapan harga bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil. 4. Pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundang-undangan.	1. — 2. — 3. — 4. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. —</p> <p>6.a. Pengaturan dan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).</p> <p>b.—</p> <p>c.—</p>	<p>5. Koordinasi pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen di wilayah provinsi.</p> <p>6.a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM lintas kabupaten/kota.</p> <p>b.—</p> <p>c.—</p>	<p>5. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>6.a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.</p> <p>c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).</p>
	<p>3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi</p>	<p>1. Pemberian rekomendasi Pembelian dan Penggunaan (P2) dan Pemilikan Penguasaan dan Penyimpanan (P3) bahan peledak untuk kegiatan migas.</p>	<p>1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut</p>	<p>1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten/kota dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha penunjang migas.</li> <li>3. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional.</li> </ol>	<p>diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang minyak dan gas bumi untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi dan jasa boga dan bidang usaha jasa penyediaan material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual yang berdomisili di provinsi yang bersangkutan.</li> <li>3. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional provinsi.</li> </ol>	<p>1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. —</li> <li>3. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota.</li> </ol>
<p><b>5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan pedoman dan standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral.</li> <li>2. Penetapan pedoman akreditasi bagi lembaga diklat penyelenggara diklat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. —</li> <li>2. Pengusulan lembaga diklat provinsi agar terakreditasi sebagai penyelenggara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. —</li> <li>2. —</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral.</p> <p>3. Penetapan standar kurikulum berbasis kompetensi diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral.</p> <p>4. Fasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> melalui lembaga <i>assessment</i> Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinas daerah provinsi/kabupaten/kota.</p> <p>5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis untuk kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral.</p>	<p>pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral.</p> <p>3. —</p> <p>4. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM.</p> <p>5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis untuk kepala sub dinas kabupaten/kota dan kepala seksi dinas kabupaten/kota yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral setelah lembaga diklat terakreditasi.</p>	<p>3. —</p> <p>4. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM.</p> <p>5. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sektor energi dan sumber daya mineral bagi perangkat daerah yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral.</p> <p>7. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional tertentu untuk pengangkatan pertama kali dan jenjang madya inspektur tambang/ minyak dan gas bumi/ ketenagalistrikan/ penyelidik bumi.</p> <p>8. Pemberian bimbingan dan konsultasi diklat teknis dan fungsional tertentu di sektor energi dan sumber daya</p>	<p>6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sektor energi dan sumber daya mineral bagi perangkat daerah yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral berdasarkan pedoman dan standar penyelenggaraan, kurikulum/silabus dan lembaga diklat terakreditasi.</p> <p>7. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional tertentu untuk pengangkatan pertama kali dan jenjang muda inspektur tambang/ minyak dan gas bumi/ ketenagalistrikan/ penyelidik bumi berdasarkan pedoman dan standar penyelenggaraan, kurikulum/silabus dan lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) terakreditasi.</p> <p>8. Pemberian bimbingan dan konsultasi diklat teknis dan fungsional tertentu di sektor energi dan sumber daya</p>	<p>6. —</p> <p>7. —</p> <p>8. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>mineral lingkup nasional, provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>9. Koordinasi penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala nasional.</p> <p>10. Pembinaan dan pemantauan dan evaluasi lembaga diklat daerah dalam penyelenggaraan diklat sektor ESDM.</p>	<p>mineral lingkup provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>9. Koordinasi penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala provinsi.</p> <p>10. —</p>	<p>9. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupaten/kota.</p> <p>10. —</p>